

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Rade Septiani Siringoringo

NPM : 21540020

Judul Tugas Akhir : **Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Medan**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Halomoan S. Sihombing, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Meilinda Stefani Harefa, S.E., M.Si.

Penguji I : Dr. Adanan Silaban, S.E., M.Si, Ak, CA.

Penguji II : Bonifasius H. Tambunan, S.E., M.Si., Akt, CA, CRP.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.

NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara dapat dilakukan dengan adanya suatu pembangunan nasional. Salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Harefa, 2023). Pembayaran pajak merupakan kewajiban negara dan juga para wajib pajak dalam pemenuhan pembiayaan dan pembangunan negara. Membayar pajak sangat membantu pembangunan negara khususnya kota Medan, karena membantu mengembangkan sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan kota Medan. Sehingga setiap masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Pajak memiliki beberapa fungsi sebagai penyokong keberlangsungan suatu negara, diantaranya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kemudian dengan pajak juga Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi, Pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendalikan, serta untuk membiayai pembangunan nasional yang nantinya akan dapat membuka kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hasil dari penerimaan pajak bukan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat dalam berbagai fasilitas baik dari segi kesehatan, pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan pemerintah untuk menerima pendapatan nasional.

Otonomi Daerah merupakan pemberian hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah itu sendiri. Otonomi Daerah untuk pertama kali diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Tujuan dari Otonomi daerah ini supaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat setempat dapat menggunakan hasil dari penerimaan daerah itu sendiri. Karena pajak merupakan salah satu perwujudan keberlangsungan suatu negara atau wilayah, maka Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat Peraturan Daerah terutama mengenai perpajakan.

Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah ini untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, cara pemungutannya, dan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Setiap penerimaan dari Pajak Pusat maupun Pajak Daerah memiliki peran

yang berbeda, dimana Pajak Pusat digunakan untuk mendukung anggaran dan kebijakan pemerintah pusat sedangkan Pajak Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (OnlinePajak, 2018).

Dalam proses pembayaran pajak pusat, wajib pajak badan atau orang pribadi menggunakan SPT Tahunan ataupun SPT Masa dan lokasi pelayanan pajaknya yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan dalam proses pembayaran pajak daerah, wajib pajak badan atau orang pribadi menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk PBB dan lokasi pelayanan pajaknya yaitu di Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak daerah di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembiayaan Pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sangat memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan. Sehingga untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas 7 (tujuh) Pajak Provinsi dan 9 (sembilan) Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah memiliki berbagai sumber penerimaan salah satunya berasal dari hotel. Hotel dikenakan pajak daerah atas setiap penghasilan yang diterima baik atas penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman, jasa *laundry*, jasa *fitness center*, jasa *massage* dan spa, serta sewa ruangan untuk setiap tamu yang menginap. Jadi untuk setiap orang yang datang menginap dihotel akan dikenakan pajak atas jasa perhotelan.

Menurut Phaurela Artha (dalam Adha, 2019:10) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dalam (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH) Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Penetapan tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10%, sehingga atas pelayanan yang disediakan hotel dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran kepada hotel (Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2018). Pajak hotel memakai sistem pemungutan pajak *self-assessment*, dimana wajib pajaknya menghitung sendiri, menentukan besarnya pajak terutang serta membayar sendiri kewajiban pajaknya. Wajib pajak hotel dapat membayar pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, daftar Wajib pajak hotel selama 5 tahun berturut-turut (2019-2023) adalah sebagai

berikut :

Tabel 1. 1 Daftar Wajib Pajak Hotel

TAHUN DAFTAR	JUMLAH WAJIB PAJAK
2019	206
2020	221
2021	265
2022	327
2023	365
JUMLAH WP SD. 2023	365

Sumber : BAPENDA Kota Medan

Berdasarkan daftar wajib pajak di atas, menunjukkan pertumbuhan hotel dari tahun ke tahun. Dari informasi yang diperoleh pada proses penetapan, terdapat 365 tempat yang menjadi objek pajak hotel. Informasi ini dapat berubah seiring dengan dibukanya tempat usaha jasa penginapan yang baru. Jumlah wajib pajak hotel yang membayar pajak meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2023 di Kota Medan, yaitu tahun 2019 sebanyak 206 wajib pajak, tahun 2020 sebanyak 15 wajib pajak yang bertambah, tahun 2021 sebanyak 44 wajib pajak yang bertambah, tahun 2022 sebanyak 62 wajib pajak yang bertambah, dan tahun 2023 sebanyak 38 wajib pajak yang bertambah. Diharapkan apabila semakin banyak hotel yang bertambah di Kota Medan, maka dapat menunjang penerimaan pajak daerah sehingga pajak hotel dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang Prosedur Pembayaran Pajak Hotel. Penulis menilai bahwa pemahaman tentang prosedur pembayaran pajak hotel sangat penting terutama bagi calon wajib pajak hotel yang baru akan membuka usahanya di bidang jasa akomodasi atau

penginapan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga penulis membahasnya dalam tugas akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah: Bagaimanakah Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan terkait Prosedur Pembayaran Pajak Hotel.
3. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai cara menghitung pajak hotel serta kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni tentang Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan kepada para pembaca tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi tentang prosedur pembayaran pajak hotel.
2. Membawa nama baik kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan riset tentang Pajak Hotel.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang dilakukan penulis terdiri atas beberapa bagian yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk melakukan riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melalui Surat Pengantar yang diperoleh dari Fakultas, mengajukan judul serta melakukan bimbingan judul dengan dosen pembimbing utama dan pendamping yang telah ditentukan oleh prodi Administrasi Perpajakan, kemudian mencari bahan untuk menyusun tugas akhir.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan memahami tentang undang-undang yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

3. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung ke kantor yang akan dilakukan objek penelitian, guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan penulis untuk memperjelas data-data yang diperoleh dari kantor yang merupakan objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian tugas akhir mulai dari pengertian pajak hingga tentang pajak hotel yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum perusahaan yang merupakan objek penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

BAB IV : KESIMPULAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh teori yang telah dijelaskan serta saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Karena hasil penerimaan pajak yang begitu besar bagi suatu negara. Dengan penerimaan pajak yang begitu besar dapat membantu membiayai pengeluaran pembangunan serta pengeluaran pemerintah. Sehingga setiap warga negara yang sudah menjadi Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak guna mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Menurut Undang-Undang perpajakan pasal 1 UU No.6 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain pengertian pajak yang diperoleh dari undang-undang, pengertian pajak juga dapat diperoleh dari pendapat para ahli. Berikut pengertian pajak oleh beberapa ahli :

1. Menurut Andriani (dalam Waluyo, 2013:2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2. Menurut Rochmat Soemitro, S.H (dalam Sihombing, 2020)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Menurut M.J.H. Smeets (dalam Ariffin, 2022)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sehingga dari semua pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak seperti berikut:

1. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara, dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.
2. Pajak telah diatur berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi atau manfaat dalam hal perekonomian dan pembangunan suatu negara. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya pajak dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Fungsi pajak dalam (Harefa &

Laia, 2023) dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, diantaranya adalah:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak institusi pemungut pajak yang menentukan besarnya pajak terutang yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak.
2. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak itu sendiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, golongan (cara pemungutannya), dan lembaga pemungutannya.

1. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif dikenakan atas subjek pajaknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif dikenakan atas objek pajaknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Golongan (Cara Pemungutannya)

- a. Pajak Langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seorang anak tidak dapat mengalihkan pajaknya kepada orangtua.
- b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat ditanggung oleh orang lain karena pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat digunakan untuk mendukung anggaran dan kebijakan pemerintah pusat. Contoh Pajak Pusat ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).
- b. Pajak Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Contoh Pajak Daerah ialah:
 - a. Pajak Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- b. Pajak Kabupaten/Kota yang mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Ada 7 (tujuh) asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Asas Finansial

Dimana pemungutan pajak diberlakukan sesuai dengan kondisi finansial Wajib Pajak, sehingga pengenaan pajak akan lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang memiliki kemampuan finansial yang cukup baik dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan finansial dengan pendapatan yang lebih rendah.

2. Asas Ekonomis

Hasil dari pemungutan pajak ini digunakan untuk kepentingan umum secara menyeluruh, dimana Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak boleh merasakan penurunan ekonomi.

3. Asas Yuridis

Asas Yuridis sebagai landasan pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal utamanya Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Asas ini bertujuan untuk memberikan kebijakan dan aturan terkait dengan perpajakan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Asas Umum

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan keadilan umum. Yang berarti pemungutan pajak juga harus memikirkan kondisi rakyatnya secara umum, sehingga kebijakan yang dibuat dapat berjalan secara adil.

5. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak akan dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

6. Asas Sumber

Dalam asas ini dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang tinggal, bekerja, memperoleh penghasilan, dan memanfaatkan sumber daya di Indonesia maka atas penghasilannya akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia.

7. Asas Wilayah

Dalam asas ini, setiap Wajib Pajak yang tinggal dan melakukan usaha di wilayah Indonesia baik itu Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri, maka akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan persentase yang dipakai guna menetapkan jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Permata, 2022). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dipakai dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Ada 4 (empat) jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif Progresif

Saat pemungutan pajaknya, atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Jenis tarif ini digunakan untuk metode pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tarif Progresif Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan (Rp)	Tarif Pajak (%)
0 s.d. Rp 60.000.000	5%
> Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : (Undang-Undang Nomor 7, 2021)

2. Tarif Degresif

Persentase Tarif Pajak ini yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat.

3. Tarif Proporsional

Saat pemungutan pajaknya, persentasenya tidak akan berubah terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah PPN sebesar 11% dan PPB sebesar 0.5% dari apapun objek pajaknya.

4. Tarif Regresif

Saat pemungutan tarif pajaknya akan tetap tanpa melihat keseluruhan jumlah

dasar pengenaan pajaknya.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Dalam (Nuansa, 2022) dijelaskan bahwa pada umumnya sanksi pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Pasal 37 UU KUP, ada 3 jenis sanksi administrasi yang berlaku di Indonesia, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2.1.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Hak Wajib Pajak

- a. Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan.
- b. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
- c. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- d. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- e. Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran.
- f. Hak atas kerahasiaan.
- g. Hak atas pengurangan PBB.
- h. Hak atas penundaan pelaporan SPT.
- i. Hak atas pembebasan pajak.
- j. Hak atas pengurangan PPh Pasal 25.
- k. Hak atas insentif perpajakan.

1. Hak atas Pajak yang ditanggung Pemerintah.
2. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
 - b. Kewajiban untuk memberi data.
 - c. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak.
 - d. Kewajiban Pemeriksaan (Sandra, 2021).

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Sangat dibutuhkan Syarat Pemungutan Pajak agar proses pemungutan pajak berjalan lancar tanpa adanya kendala dan mencapai target sesuai dengan apa yang direncanakan. Di Indonesia terdapat 5 Syarat Pemungutan Pajak diantaranya adalah:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak harus adil).
2. Syarat Yuridis (Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang).
3. Syarat Ekonomis (Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian nasional).
4. Syarat Finansial (Pemungutan Pajak harus efisien).
5. Syarat Sederhana (Pemungutan Pajak harus sederhana).

2.1.10 Timbul dan Terhapusnya Utang Pajak

Dalam (Srinadi, 2024) Timbulnya Utang pajak dikarenakan 2 ajaran yang terkait, yaitu:

1. Ajaran Formil dimana utang pajak timbul akibat dikeluarkannya SKP (Surat

Ketetapan Pajak) oleh Pemerintah; dan

2. Ajaran Materil dimana utang pajak timbul akibat pemberlakuan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Penyebab Terhapusnya Utang Pajak dikarenakan sejumlah hal, yaitu:

1. Akibat Pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Akibat adanya pembayaran yang berlebih pada periode sebelumnya, sehingga dikompensasikan ke pajak yang masih terutang.
3. Akibat adanya daluwarsa dimana terhapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar utang pajak) yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
4. Akibat Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sehingga utang pajak dihapuskan.
5. Akibat diterbitkannya surat keputusan penundaan penagihan.
6. Akibat Peraturan Undang-Undang mengecualikan, baik utang pajak yang terkait subjek pajak maupun objek pajak.

2.2 Pendapatan Daerah

Menurut (UU No 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan daerahnya.

Pendapatan Daerah sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan guna dipakai untuk keperluan daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber lain, selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Lain-lain pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah menurut Siti Kurnia Rahayu (dalam Adha, 2019:8) adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Sedangkan Damas Dwi (2017:18) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pungutan wajib kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya imbalan langsung yang diterima, yang nantinya penerimaan dari Pajak Daerah tersebut digunakan sebagai pembiayaan pembangunan dan keperluan daerah.

2.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Terdapat beberapa ciri-ciri Pajak Daerah diantaranya adalah:

1. Pajak Daerah berasal dari penerimaan asli daerah atau dari Pajak Pusat yang diberikan kepada daerah sebagai Pajak Daerah.
2. Pajak Daerah dipungut di wilayah yang dikuasainya.
3. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah terkait dengan pembangunan Pemerintah Daerah.
4. Pajak Daerah dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang.

2.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas 7 (tujuh) Pajak Provinsi dan 9 (sembilan) Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi diantaranya adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor akibat kesepakatan oleh kedua pihak, atau karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah Pajak yang dikenakan atas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor dan alat berat.
4. Pajak Alat Berat adalah Pajak atas kepemilikan alat berat.
5. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air permukaan.
6. Pajak Rokok adalah Pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah opsen yang dikenakan provinsi pada pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang/jasa tertentu meliputi makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan.
2. Pajak Reklame merupakan Pajak atas penyelenggaraan reklame.
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, contohnya seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur dan lain sebagainya.
4. Pajak Air Tanah merupakan Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan air tanah.
5. Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pajak yang dikenakan atas

pengambilan sarang burung walet.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.4 Macam Surat Dalam Pajak Daerah

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) merupakan surat yang dipakai dalam pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, dan kewajiban lainnya dalam undang-undang Pajak Daerah.
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) merupakan surat yang dipakai untuk melakukan pelaporan data subjek dan objek PBB-P2.
3. Surat Keputusan Keberatan merupakan surat yang menunjukkan adanya keberatan oleh Wajib Pajak terhadap surat-surat terkait penyelenggaraan Pajak Daerah.

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran pajak ke kas daerah atau tempat pembayaran lain sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
5. Surat Keputusan Pembetulan merupakan surat untuk memperbaiki penulisan, kekeliruan ketentuan, dan kesalahan perhitungan oleh penyelenggara Pajak Daerah.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat yang menentukan besarnya pajak terutang.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang besarnya PBB-P2 terutang.
8. Surat Paksa merupakan bentuk perintah yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) merupakan surat yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak.
10. Surat Teguran merupakan bentuk teguran kepada Wajib Pajak agar segera melakukan pelunasan utang pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) merupakan surat yang diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak maupun pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) merupakan tagihan terkait sanksi bunga maupun denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) merupakan surat yang diterbitkan apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak lantaran jumlah kredit

pajak lebih besar dari pajak terutang maupun pajak tidak terutang (SPTPD, 2021).

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Phaurela Artha (Adha, 2019) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dalam (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH), Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel merupakan pungutan pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyedia akomodasi dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya, serta menyediakan penyewaan tempat untuk ruang rapat/pertemuan seperti:

1. Motel
2. Hotel
3. Hostel
4. Villa
5. Losmen
6. Pondok Pariwisata
7. Wisma Pariwisata
8. Pesanggrahan

9. Rumah Penginapan dan sejenisnya
10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
11. Glamping

Pengenaan Pajak Hotel diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah, sehingga pada saat pelaksanaan pengenaan dan pemungutan telah sesuai dengan peraturan daerah.

Menurut Dimas (dalam Lisa, 2020:24) ada beberapa terminologi dalam pajak hotel yang perlu diketahui diantaranya adalah:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta

fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.4.2 Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dan Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.4.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olahraga dan hiburan. Pelayanan yang disediakan oleh hotel diantaranya adalah:

1. Fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
2. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, *laundry*, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang khusus disediakan untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga antara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik yang disediakan oleh hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk sebuah acara oleh tamu hotel.

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

2.4.5 Karakteristik Pajak Hotel

Ada beberapa perbedaan antara Hotel dengan industri lainnya, diantaranya adalah:

1. Industri Hotel merupakan industri yang padat modal artinya, industri Hotel membutuhkan modal yang besar dan pekerja yang banyak.
2. Dipengaruhi oleh keadaan pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan sesuai dengan dimana hotel tersebut berada.

3. Menghasilkan produknya bersamaan dengan dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
4. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya libur dalam melayani pelanggan hotel.
5. Memperlakukan pelanggan hotel seperti raja, karena kualitas jasa pelayanan bergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa hotel tersebut.

2.4.6 Tarif Pajak Hotel

Penetapan tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10%. Jumlah Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel. Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen hotel atas jasa perhotelan yang disediakan. Secara umum rumus perhitungan Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \end{aligned}$$

2.4.7 Masa Pajak Hotel

Pajak hotel menganut sistem pemungutan pajak *self-assessment*, dimana wajib pajaknya menghitung sendiri, menentukan besarnya pajak terutang serta membayar sendiri kewajiban pajaknya. Pajak hotel dipungut oleh Pemerintah Daerah di wilayah daerah dimana hotel tersebut berlokasi. Masa pajak hotel dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel yang terutang dilakukan

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan di hotel.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum BAPENDA Kota Medan

3.1.1 Sejarah Singkat BAPENDA Kota Medan

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan pada mulanya merupakan sub bagian keuangan yang menatausahakan penerimaan dan pendapatan daerah. Karena wilayah Kota Medan saat ini belum banyak wajib pajak maupun wajib pajak retribusi, maka dari itu terdapat lagi sub seksi pada sub bagian ini. Dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Medan, maka dalam konteks peraturan daerah, maka sehubungan dengan peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut kemudian berubah menjadi bagian IX/pendapatan, dimana Bagian IX/Pendapatan kemudian dibentuk menjadi beberapa bagian yang mengatur perpajakan dan pendapatan retribusi dan merupakan Wajib Pajak dan Wajib Pajak retribusi itu sendiri yang ada di Kota Medan.

Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No. 7/12/41-10 tentang keseragaman struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 1978, pemerintah daerah Kota Medan menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah. Struktur organisasi baru tersebut berupa seksi administrasi dinas pendapatan dan bagian tata usaha yang terdiri atas 3 (tiga) kepala sub bagian yang meliputi sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah, termasuk kenaikan

pajak parkir yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah. Sesudah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga pada awal tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur untuk masing-masing instansi vertikal, yaitu salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), hingga saat ini.

3.1.2 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan

Untuk mempercepat dan mengatur segala kegiatan dalam pelaksanaan aktivitasnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah membentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang efektif, seperti terciptanya jalur koordinasi yang baik dan juga terjalinnya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan.

Untuk menunjang seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dan juga untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan tugas dan kegiatan untuk memperlancar pengawasan pekerjaan. Dengan pembagian kerja yang dituangkan dalam struktur organisasi menjelaskan batas wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berbentuk organisasi garis. Maksudnya dimana bentuk garis menggunakan sistem koordinasi yang mengalir langsung dari pemimpin kepada bawahan, dimana bawahan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh pemimpin.

Berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017, pasal 2 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan,

susunan organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud, adalah :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan
3. Walikota adalah Walikota Medan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
5. Dinas adalah Badan Pendapatan Daerah
6. Kepala Dinas adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pemegang jabatan fungsional yang tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah

b. Organisasi

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

dan Pajak Bumi dan Bangunan

- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi, membawahkan :

- a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak
- b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Retribusi
- c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk cakupan wilayah kerja BAPENDA Kota Medan mencakup seluruh wilayah yang ada di kota Medan, meliputi 7 (tujuh) UPT yang terdiri dari 21 kecamatan, yakni

1. KA. UPT WIL – I

Berlokasi di Jl. Air Bersih No. 68 Medan. UPT ini mewakili 4 kecamatan, yakni Medan Denai, Medan Amplas, Medan area dan Medan Kota.

2. KA. UPT WIL – II

Berlokasi di Jl. Pelita IV No. 32 Medan. UPT ini mewakili 2 kecamatan yakni Medan Tembung dan Medan Perjuangan.

3. KA. UPT WIL – III

Berlokasi di Jl. Sei Binge No. 43 kel, Sei Sikambing B Medan Petisah. UPT ini mewakili 3 kecamatan yakni Medan Petisah, Medan Sunggal dan Medan Helvetia

4. KA. UPT WIL – IV

Berlokasi di Jl. Karya 2 No. 32 Kec. Medan Barat. UPT ini mewakili 2 kecamatan yakni Medan Timur dan Medan Barat.

5. KA. UPT WIL – V

Berlokasi di Jl. Brigjen Katamso. UPT ini mewakili 3 kecamatan yakni Medan Polonia, Medan Maimun dan Medan Baru.

6. KA. UPT WIL – VI

Berlokasi di Jl. Suka Indah No. 2 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor. UPT ini mewakili 3 kecamatan yakni Medan Tuntungan, Medan Selayang dan Medan Johor.

7. KA. UPT WIL – VII

Berlokasi di Jl. Paku No. B12 Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan. UPT ini mewakili 4 kecamatan yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli

3.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

BAPENDA sebagai unsur penyelenggara otonomi daerah, dimana segala urusan pemerintahan di bidang pendapatan dikelola oleh kepala badan, bertanggung jawab kepada walikota dan bertanggung jawab melalui sekretariat daerah. Tugas pokok BAPENDA sendiri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penerimaan pajak daerah dan pembayaran daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk fungsi BAPENDA sendiri adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada bidang Perhotelan, Restoran dan Hiburan dikepalai/dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Adapun fungsi dari bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yakni:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- b. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
- d. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan pengalihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- e. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- f. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang hotel, restoran, dan hiburan terdiri dari beberapa sub yang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pajak tersebut, antara lain:

a) Sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, dimana tugas pokoknya adalah memenuhi sebagian kewajiban pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, termasuk pendataan dan pendaftaran, pengendalian, penetapan dan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Adapun fungsinya terdiri dari:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang teknis pajak hotel,

pajak restoran dan pajak hiburan

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran
4. Penyiapan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta penyimpanan surat pendaftaran dan pendataan.
5. Penyiapan rencana pemeriksaan dan pembahasan laporan hasil pemeriksaan wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
6. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak dan denda pajak yang dituangkan ke dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
7. Pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
8. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Adapun fungsinya, yakni:

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan

sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
3. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil pemeriksaan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
4. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
5. Penerimaan permohonan angsuran dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dan pemrosesan permohonan angsuran serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang pembayaran angsuran atau penolakan.
6. Penerimaan permohonan restitusi dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep surat keputusan kepala badan tentang pemberian restitusi atau penolakan
7. Penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan tentang sengketa dan keberatan wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
8. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan. Adapun fungsi-fungsinya meliputi:

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan
3. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
4. Penyiapan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
5. Penyiapan bahan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seluruh operasional administrasi didasarkan pada pedoman SOP yang ditetapkan oleh BAPENDA Kota Medan berdasarkan undang-undang, peraturan daerah dan Perwal Kota Medan. Peran SOP sendiri adalah membantu mengatur kelancaran operasional. SOP yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kota Medan terdiri dari SOP NPWPD, SOP SKPD, SOP SKPDKB, SOP Angsuran, SOP Surat Tutup Usaha, SOP Pemeriksaan, SOP *Backup* dan *Restore Database* serta SOP Bendahara Penerimaan. SOP ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda-beda, Misalkan untuk SOP Pemeriksaan, yang juga digunakan oleh bidang hotel, restoran dan hiburan, dapat

diuraikan sebagai berikut

1. Penelitian berkas awal SPTPD/SSPD dilaksanakan oleh staf data/pemeriksaan.
2. Menyiapkan usulan surat tugas pemeriksaan dilaksanakan oleh kasi pemeriksaan
3. Mempelajari *draft* usulan surat tugas pemeriksaan dilaksanakan oleh Kabid Datap
4. Pengesahan surat tugas oleh kadis pendapatan yang juga dilaksanakan oleh kadis pendapatan
5. Penomoran surat tugas pemeriksaan, oleh staf sub bagian umum
6. Menyerahkan surat tugas ke tim pemeriksa, yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa
7. Mempersiapkan surat permintaan dokumen dan berkas kelengkapan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
8. Menyampaikan surat tugas dan surat permintaan dokumen yang sudah disampaikan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa
9. Tanggapan wajib pajak atas surat tugas dan permintaan dokumen yang sudah disampaikan, dilaksanakan oleh wajib pajak
10. Wajib pajak menyerahkan buku-buku, catatan dan dokumen terkait pemeriksaan, dilaksanakan oleh wajib pajak
11. Penyampaian surat peringatan I, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
12. Penyampaian surat peringatan II, dilaksanakan juga oleh tim pemeriksa
13. Penjagaan 5 atau 10 hari kerja, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
14. Pembuatan *draft* LHP, *draft* KKP & penyampaian ke wajib pajak,

dilaksanakan oleh tim pemeriksa

15. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) oleh tim pemeriksa
16. Penandatanganan LHP oleh tim pemeriksa
17. Pengesahan LHP dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh Kadis pendapatan
18. Penomoran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan yang sudah ditandatangani kadis, dilaksanakan oleh staf sub bagian umum
19. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa
20. Tanggapan wajib pajak atas lembar hasil pemeriksaan, dan dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri
21. Pembahasan bersama, dilaksanakan oleh kadis pendapatan, tim pemeriksa dan juga wajib pajak
22. Tim pemeriksa membuat berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya
23. Tanggapan wajib pajak atas hasil pembahasan bersama
24. Wajib pajak menandatangani berita acara tidak memberikan tanggapan, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
25. Menandatangani surat tanggapan hasil pemeriksaan, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dan berita acara persetujuan hasil pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke dinas pendapatan, dilaksanakan oleh wajib pajak

26. Tembusan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan oleh staf datap/pemeriksaan, staf subbag umum, kasi pengelolaan data dan informasi juga wajib pajak
27. Dokumentasi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan Lembar Hasil Pemeriksaan oleh kasi pemeriksaan

3.1.4 Visi dan Misi BAPENDA Kota Medan

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah “terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”, sedangkan untuk Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak.
4. Meningkatkan penegakan hukum.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada BAPENDA Kota Medan

Untuk Prosedur Pembayaran Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Medan dapat dilakukan melalui *Online*. BAPENDA sendiri menggunakan layanan SIMP4D dalam membantu proses pembayaran pajak kapan pun dan dimana pun bagi setiap wajib pajak daerah. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) berfungsi meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi kebocoran pajak dan memudahkan

pendaftaran wajib pajak, pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Dengan inovasi ini, pelayanan perpajakan bisa lebih mudah, praktis dan efisien. Tidak perlu lagi ke kantor BAPENDA Kota Medan.

Melalui aplikasi SIMP4D ini banyak hal yang dapat dilakukan mulai dari pendaftaran NPWPD hingga kepada pembayaran pajak daerah. Dibawah ini penulis akan menjelaskan tentang Prosedur Pembayaran Pajak Hotel *Online*, namun terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai Prosedur Pendaftaran NPWPD *Online*, Prosedur Cek Lapangan Pendaftaran *Online*, serta Prosedur Penerbitan NPWPD *Online*.

Adapun Prosedur Pendaftaran NPWPD *Online* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membuka halaman *website* SIMP4D.pemkomedan.go.id.

Kemudian untuk persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah:

- a. Hasil *scan* identitas diri asli (KTP, SIM atau Paspor)
- b. Formulir e-Pendaftaran wajib diisi dengan benar dan jelas oleh wajib pajak

Kemudian untuk persyaratan opsional yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah:

- a. Hasil *scan* akte pendirian asli untuk badan usaha
- b. Hasil *scan* surat izin usaha asli dari instansi berwenang
- c. Hasil *scan* surat keterangan domisili usaha asli

Data yang diperlukan dalam proses pendaftaran harus lengkap dengan melampirkan *scan* berkas-berkas persyaratannya.

2. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan persyaratan data pendaftaran

Wajib Pajak harus lengkap dari Sistem Informasi Pajak Daerah *Online* yang kemudian akan muncul pesan berhasil mengisi.

3. Sistem Menerima data formulir pendaftaran NPWPD dengan persyaratan Formulir Pendaftaran harus lengkap dengan lampiran yang telah dinomori, hingga akhirnya berkas tersebut telah diverifikasi.

Adapun **Prosedur Cek Lapangan Pendaftaran *Online*** adalah sebagai berikut:

1. Staf melihat *list* pendaftaran NPWPD yang perlu diverifikasi dengan memastikan bahwa data pendaftaran telah lengkap dengan lampiran *scan* berkas-berkas persyaratan.
2. Mencetak formulir pendaftaran beserta lampirannya berdasarkan data pendaftaran dari sistem *online* Pajak Daerah yang nantinya akan keluar hasil cetakan formulir pendaftaran yang telah lengkap dengan lampiran yang telah dinomori.
3. Melakukan verifikasi awal berkas.
4. Melakukan Cek Lapangan dengan persyaratan menggunakan berkas yang telah diverifikasi awal yang nantinya akan muncul berkas hasil cek lapangan.
5. Melakukan verifikasi akhir dengan persyaratan menggunakan berkas hasil cek lapangan yang nantinya akan keluar berkas hasil cek lapangan yang telah diverifikasi.
6. Menerima berkas yang diverifikasi hingga kepada pemutakhiran verifikasi berkas.

Adapun **Prosedur Penerbitan NPWPD *Online*** adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data, mencetak dan menstempel NPWPD dan SK

NPWPD Wajib Pajak yang nantinya data akan terinput dan kartu NPWPD & SK NPWPD tercetak.

2. Memvalidasi Kartu NPWPD dan SK NPWPD yang nantinya NPWPD & SK NPWPD telah diverifikasi Kasubbid Teknis, Kasubbid Keberatan dan Sengketa, Kasubbid Pelaporan dan Pembukuan, Kabid dan Sekretaris.
3. Menandatangani Kartu dan SK NPWPD dengan persyaratan NPWPD & SK NPWPD telah diverifikasi yang nantinya akan keluar NPWPD & SK NPWPD yang telah ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.
4. Mensortir, mengarsipkan dan menyampaikan NPWPD & SK Pengukuhan kemudian diteruskan ke UPT dengan persyaratan NPWPD & SK NPWPD telah ditandatangani yang nantinya akan muncul Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan yang telah disortir dan diarsipkan.
5. Menerima NPWPD dan SK Pengukuhan dengan persyaratan menggunakan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan yang telah disortir yang nantinya Wajib Pajak akan menerima NPWPD dan SK Pengukuhan.
6. Mendistribusikan NPWPD & Mendokumentasikan SK Pengukuhan kepada Wajib Pajak Daerah dengan persyaratan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan telah diterima UPT atau Wajib Pajak yang nantinya akan keluar tanda terima penyampaian NPWPD & SK Pengukuhan dari Wajib Pajak.
7. Menerima NPWPD & SK Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

Berikut ini merupakan **Prosedur Pembayaran Pajak Hotel *Online***:

1. Mencetak Nota Bayar melalui *website* Sistem Informasi Pajak Daerah yang nantinya akan keluar Nota Bayar untuk Pembayaran Pajak.
2. Menyerahkan Nota Bayar kepada petugas Bank Sumut sebagai dasar untuk

pembayaran.

3. Memvalidasi Data nomor STS yang nantinya Bank Sumut akan mengirim data STS ke BPKAD melalui sistem.
4. Mengecek Data nomor STS ke BPKAD untuk mengetahui apakah hasil data STS *Valid* ataupun *Invalid*.
5. Menyetorkan pajak ke loket Bank Sumut untuk menerima pajak dari wajib pajak.
6. Melunaskan pembayaran pada sistem yang nantinya akan menghasilkan Surat Setoran Pajak.
7. Mem-*Flagging* Lunas pada BPKAD.
8. Mem-*Flagging* Lunas pada sistem pajak daerah.
9. Menerima Bukti Bayar.

Berikut ini adalah contoh dari Prosedur Pembayaran yang dilakukan oleh salah satu Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Medan.

1. Pihak Hotel sudah mempersiapkan jumlah pajak yang akan dibayar. Jumlah pajak yang akan dibayar bersumber dari hasil penjualan. Penjualan yang diterima di Hotel dikalikan dengan tarif pajak hotel yaitu 10%. Hasil Penjualan tersebut dikumpulkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan kemudian disetorkan ke Kantor BAPENDA Kota Medan.
2. Untuk proses pembayarannya pada BAPENDA, pertama kali dilakukan pendaftaran untuk mengambil berkas SPTPD, kemudian mengambil ID Billing, lalu melakukan penyetoran pajak ke Bank.
3. Pihak Bank akan memberikan bukti setoran, bukti setoran tersebut sudah terkait juga ke BAPENDA yang dikirimkan langsung ke rekening BAPENDA.

Pihak Bank akan mendapatkan bukti transfer dan BAPENDA akan mendapatkan Surat Setoran pajaknya.

4. Bendaharawan BAPENDA akan mencetak SSP (Surat Setoran Pajak) yang nantinya akan diberikan kepada pihak hotel.

3.2.2 Hambatan yang Dihadapi Saat Pembayaran Pajak Secara *Online*

Semua wajib pajak, wajib membayar dan melaporkan pajaknya secara *online*. Untuk jadwal pembayaran dan pelaporan pajak sudah ditentukan oleh BAPENDA itu sendiri. Sama halnya dengan BAPENDA Kota Medan, biasanya pihak BAPENDA Kota Medan setiap bulan akan mengirimkan pemberitahuan kepada setiap wajib pajak mengenai batas-batas pembayaran dan pelaporan pajak.

Dengan pembayaran dan pelaporan pajak secara *online*, selain lebih efisien dan praktis, sistem *online* ini juga memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak. Salah satunya menghemat waktu. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pembayaran secara *online* tersebut. Salah satunya adalah hambatan teknis seperti kesulitan mengakses sistem dari *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau aplikasi mitra resminya. Hambatan teknis seperti kesulitan mengakses sistem dari *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut dapat dipengaruhi oleh jaringan internet. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka wajib pajak disarankan untuk melaporkan pajaknya lebih awal demi menghindari kepadatan dan bentrok dengan wajib pajak lainnya, dan juga menghindari koneksi internet yang tidak stabil yang dapat menyebabkan server DJP *down* karena terlalu banyak yang mengakses.

3.2.3 Cara Menghitung Pajak Hotel di BAPENDA Kota Medan

Tuan A mempunyai rumah penginapan yang berada di Kota Medan. Tarif kamar permalam adalah sebagai berikut:

1. Standard Rp 150.000/malam
2. Deluxe Rp 200.000/malam

Atas penghasilan dari usaha jasa penginapan yang dimiliki Tuan A, maka Tuan A ditetapkan sebagai Wajib Pajak Hotel.

Tuan A mempunyai omzet usaha rumah penginapan dalam bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.150.000

Maka, pajak hotel terutang sebesar:

= Dasar Pengenaan Pokok Pajak Hotel Rp 3.150.000

= Tarif 10%

Pokok Pajak Hotel yang terutang:

= Tarif x DPP

= 10% x Rp 3.150.000

= Rp 315.000

Maka, total Pajak Hotel terutang yang harus dibayarkan Tuan A adalah sebesar Rp 315.000

1 dari 1

ALAMAT NPWP : [REDACTED]
 MASA PAJAK : Juni
 TAHUN : 2024

No.	Tanggal Masuk	Subtotal	Pajak	Total
1	01/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
2	02/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
3	03/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
4	04/06/2024	Rp. 200.000	Rp. 20.000	Rp. 220.000
5	05/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
6	06/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
7	07/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
8	08/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
9	09/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
10	10/06/2024	Rp. 200.000	Rp. 20.000	Rp. 220.000
11	11/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
12	12/06/2024	Rp. 200.000	Rp. 20.000	Rp. 220.000
13	13/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
14	14/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
15	15/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
16	16/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
17	17/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
18	18/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
19	19/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
20	20/06/2024	Rp. 150.000	Rp. 15.000	Rp. 165.000
TOTAL		Rp. 3.150.000	Rp. 315.000	Rp. 3.465.000

Gambar 3. 1 Omzet Usaha Tuan A

1 dari 1

206/100205

PERUSAHAAN/PEMERINTAH DAERAH
 AN/PENYEDIA BARANG
 No. 101/Pa/SK/2014
 No. 101/Pa/2014

No. SPTPD : JUNI 2024
 Masa Pajak : JUNI 2024
 Tahun Pajak : 2024

RPTD
 DAFTAR PENGESAHAN PAJAK BARANG
 PAJAK HOTEL

Tempat : [REDACTED]
 Kepala Toko : [REDACTED]
 Kepala Bidang Pengawasan Daerah : [REDACTED]
 Nama Monev : [REDACTED]
 di MEDAN

PERHATIAN :
 1. Barang dan/atau layanan (jika ada) di tulis dengan benar (UPPS, D, dan B).
 2. Item nomor pada label yang tertera adalah jumlah yang dibayar.
 3. Setelah di tulis dan/atau label yang di tulis dan/atau label, kepala BASTEMM Negeri Minta paling lambat pada tanggal :
 4. Kewajiban pembayaran dan tanggal tertera di atas adalah kewajiban Perseorangan.
 Sesuai dengan AP terdapat di Official Assesment dan/atau AP yang terdapat di Official Assesment.

A. DISI OLEH PENGUSAHA/PEMERINTAH, PENGUNJUNG DAN/atau lainnya

a. Nama/No. Kiosk : [REDACTED]
 b. Jenis Usaha : [REDACTED]
 c. Jenis Usaha : [REDACTED]
 d. Alamat Usaha : [REDACTED]
 e. Nama/No. Usaha/Perumahan/DAFTAR : [REDACTED]
 f. Alamat Usaha/Perumahan/DAFTAR : [REDACTED]
 g. No. Telp./Faksimili : [REDACTED]

1. Cangkup Hotel

01. Disinggah 05. Hotel Tipe
 02. Disinggah 06. Hotel Tipe
 03. Disinggah 07. Hotel Tipe
 04. Disinggah 08. Hotel Tipe
 05. Disinggah 09. Hotel Tipe
 06. Disinggah 10. Hotel Tipe

2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel:

No.	Uraian Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar
1.	Standard	Rp. 150.000,-	
2.	Deluxe	Rp. 200.000,-	

3. Pengawasan Kas Register 1. Ya
 2. Tidak

4. Mengetahui peraturan yang berlaku 1. Ya
 2. Tidak

B. DISI OLEH PENGUNJUNG/PEMERINTAH/PEKERJA/PELANSINGGIBER

1. Jumlah Pengeluaran dan Pajak Terutang untuk masa sebelumnya (dikurangkan dari total masa Pajak dan/atau masa Pajak sebelumnya):
 a. Masa Pajak : [REDACTED] (Rp.) : [REDACTED]
 b. Masa pengurusan (jumlah)
 Pengeluaran yang dibayar : (Rp.) : [REDACTED]
 c. Tarif Pajak (jumlah Pajak)
 d. Pajak Terutang (jumlah)

Di pinda dengan CamScanner

Gambar 3. 2 SPTPD yang Diisi Oleh Tuan A (1)

1 dari 1

Jumlah Pembayaran dari Pajak Terutang untuk Masa pajak sekarang
(lampirkan fotocopy dokumen):

a. Masa Pajak : Tgl. 01 Juli s/d tgl. 30 Juli

b. Dasar Pengenaan Jumlah
pembayaran yang diterima : Rp. 3.150.000,-

c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10 %

d. Pajak terutang (bnc) : Rp. 315.000,-

C. DHSI OLEH PENGUSAHA HOTEL OFFICIAL ASSESSMENT

1. Masa Pajak : Tgl. s/d tgl.

2. Dasar Pengenaan (jumlah
pembayaran yang diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menandatangani seperangkatnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritabukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan jelas.

..... Tahun

Wajib Pajak

E. PERNYATAAN

Tata cara penghitungan dan penerimaan yang dikehendaki

1. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BAFENDA)

2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan Pajak sendiri)

Diterima tanggal : 17 Juli 2024

Nama Petugas :

NIP. :

Model: DPD-3-C

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

..... Tahun

Yang Menerima

(.....)

Model: DPD-3-C

 Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3. 3 SPTPD yang Diisi Oleh Tuan A (2)

3.2.4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019-2023

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipakai untuk keperluan daerah. Pajak hotel ikut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan diperlukan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel, serta target dan realisasi pendapatan asli daerah. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel, serta target dan realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 3. 1 Target Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Hotel (Rp)
2019	2.312.760.384.058,00	140.700.000.000,00
2020	1.813.909.461.511,16	70.247.640.000,00
2021	2.139.239.943.474,00	101.142.393.807,00
2022	3.050.594.560.414,00	164.996.616.971,00
2023	3.101.456.231.350,00	174.996.616.971,00

Sumber : BAPENDA Kota Medan

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Hotel (Rp)
2019	1.655.407.608.083,96	121.142.393.806,00
2020	1.420.890.121.388,24	56.205.691.378,00
2021	1.918.781.908.251,42	70.537.230.772,00
2022	2.286.732.475.603,85	119.142.028.242,00
2023	2.108.199.782.497,00	142.767.169.498,00

Sumber : BAPENDA Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi atau mengalami naik turun. Untuk tahun 2019 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 7,31% dimana PAD yang terealisasi sebesar Rp 1.655.407.608.083,96 dan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 121.142.393.806,00, untuk tahun 2020

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,95% dimana PAD yang terealisasi sebesar Rp 1.420.890.121.388,24 dan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 56.205.691.378,00, untuk tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,67% dimana PAD yang terealisasi sebesar Rp 1.918.781.908.251,42 dan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 70.537.230.772,00, untuk tahun 2022 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 5,21% dimana PAD yang terealisasi sebesar Rp 2.286.732.475.603,85 dan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 119.142.028.242,00, dan untuk tahun 2023 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 6,77% dimana PAD yang terealisasi sebesar Rp 2.108.199.782.497,00 dan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 142.767.169.498,00.

Pada tahun 2020 sampai ke tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan Indonesia dilanda pandemi Covid-19, sehingga jumlah tamu hotel sangat minim dan hampir tidak ada kegiatan dan acara yang menyebabkan banyaknya hotel atau usaha di bidang penginapan lainnya yang tutup usaha sementara. Akan tetapi target dan realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kembali mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai ke tahun 2023 yaitu sebesar 1,54% - 1,56%.

